

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 2401.59/EXT-MUTU/IV/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT Eastmark International Indonesia
2. Alamat Kantor : Ruko Rungkut Megah Raya Jl. Raya Kalirungkut Blok L No. 35, Desa/Kelurahan Kalirungkut, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 1 : Jl. Sarbini No. 288 Dusun Sroyo, DesaMadureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Madureso – Tembarak, Lingkungan Sroyo RW.V, Kelurahan Madureso, Temanggung Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-041
  - Masa Berlaku : 12 April 2021 - 11 April 2027
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 04 – 07 Maret 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT EASTMARK INTERNATIONAL INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 28 March 2024



**mutu**  
international

**Adhitva Tisna Primasukma** ff  
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 March 2024

No. : 102.3/SKEP-MUTU/IV/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT Eastmark International Indonesia**

Kepada Yth.  
PT Eastmark International Indonesia  
Attn. Bapak Khoo Ng Dah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-041  
Masa Berlaku Sertifikat : 12 April 2021 - 11 April 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> / Tahun
<b><u>Izin Industri PBPHH :</u></b> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4650/Menhut-VI/BPPHH/2009 tanggal 11 Agustus 2009 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120002261099 tanggal 19 Februari 2019, Perubahan ke-1, tanggal 17 Februari 2024	Kayu Gergajian	16.500
	Plywood	10.300
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 162/T/INDUSTRI/2002 tertanggal 26 Juni 2002 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB: 9120002261099 tanggal 19 Februari 2019, Perubahan ke-1, tanggal 17 Februari 2024	Barecore	36.000
	Block Board	36.000
	Lantai Kayu	12.000
	Komponen Mebel	150.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 3	:	04 – 07 Maret 2024
Tim Auditor	:	Setiyono (Lead Auditor) Abdul Hamid Z (Auditor)
Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Maret 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman** ff  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiyono</li> <li>Abdul Hamid Zarkasi</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taufik Margani</li> <li>Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Eastmark International Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Kantor di Ruko Rungkut Megah Raya, Jl.Raya Kalirungkut Blok L No.35,RT.001/004,Panjangjiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Prov.Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PB-UI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	PT.Eastmark International Indonesia



e. Produk dan Kapasitas Izin	:	NIB OSS RBA		Jenis Produk	Kapasitas Izin (M3/Tahun)
		Nomor : 9120002261099 Terbit Tgl:l 19 Feb. 2019 Perubahan ke-1 : Tgl 17 Feb.2024 Di cetak Tgl: 26 Feb.2024	Kayu Gergajian	16.500	
			Plywood	10.300	
			Bare core	36.000	
			Block Board	36.000	
			Lantai Kayu	12.000	
			Komponen Meubel	150.000	
f. Lokasi Pabrik	:	1. Pabrik I : Jl. Sarbini No. 288 Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. 2. Pabrik II : Jl. Sarbini, Dusun Lungge, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.			
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tn. WANG CHIEN CHANG Komisaris : Ny. RITA WIDYALISANDI			
h. Nama MR Auditee	:	KHOO NG DAH			

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 26-Feb-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 26-Feb-24	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240226/045697">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20240226/045697</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-eastmark-international-indonesia/20240226">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/rencana-kegiatan-audit-penilikan-3-vlhhk-pt-eastmark-international-indonesia/20240226</a>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
<p>Pertemuan Pembukaan</p>	<p>PT.Eastmark International Indonesia,  04/03/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT.Eastmark International Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ol>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>04/03/2024 s/d 06/03/2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi Legalitas usaha</li> <li>• Verifikasi Legalitas Bahan Baku</li> <li>• Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan</li> <li>• Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan</li> <li>• Uji Petik lapangan</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT.Eastmark International Indonesia, 07/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT.Eastmark International Indonesia</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	PT.Mutuagung Lestari Tbk, 28/03/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.Eastmark International Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 9120002261099 tanggal : 19 Feb. 2019.</p> <p>a. Nama perusahaan : PT.Eastmark International Indonesia</p> <p>b. Alamat kantor : Kantor di Ruko Rungkut Megah Raya, Jl.Raya Kalirungkut Blok L No.35,RT.001/004 , Panjangjiwo, Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Prov.Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :            - KBLI 16215 : Industri Kayu Laminasi            - KBLI 16221 : Industri Barang Bangunan Dari Kayu            - KBLI 16101 : Industri Penggergajian            - KBLI 16211 : Industri Kayu Lapis            - KBLI 31001 : Industri Furnitur Dari Kayu            - KBLI 46636 : Perdagangan Besar Konstruksi Dari Kayu.</p> <p>e. Lokasi usaha :            - Pabrik I : Jl. Sarbini No. 288 Dusun Sroyo, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.            - Pabrik II : Jl. Sarbini, Dusun Lungge, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-(Produsen)            Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT.Eastmark International Indonesia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 9120002261099 tanggal 19 Feb. 2019., dengan identitas :</p>



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nomor KBLI 46636- Perdagangan Besar Konstruksi Dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 01.882.520.8-057.000</p> <p>b. Nama : PT Eastmark International Indonesia</p> <p>c. Alamat :</p> <p>Ruko Rungkut Megah Raya, Jl. Raya Kalirungkut Blok L No.35, RT. 01 RW.04,Panjangjiwo, Tenggilis, Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60299.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : -</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>PT.Eastmark International Indonesia telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sesuai Kegiatan Industri Pengolahan Kayu yang berlokasi di Jl. Sarbini No. 288, Desa Madureso, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung. Dokumen UKL-UPL telah mendapat persetujuan atas hasil kajian kelayakan dokumen tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung, Nomor : 660.1/109 Tahun 2003 tertanggal 22 Mei 2003 Tentang Persetujuan atas Kelayakan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Eastmark International Indonesia telah melaksanakan pelaporan per 6 (enam) bulan yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Januari s.d Desember 2023 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I (Januari s/d Juni tahun 2023) disampaikan tanggal 26 Juli 2023 dan Semester II (Juli s/d Desember tahun 2023) yang di laporkan tanggal 22 Januari 2024 secara Manual kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Temanggung, dengan di buktikan adanya tanda terima Pelaporan Dokumen RKL-RPL.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	Memenuhi	<p>Verifikasi pada lampiran NIB OSS RBA telah memuat daftar KBLI yang sesuai dengan kegiatan di PT.EII sbb;</p> <p><u>PBPHH</u> :</p> <p>KBLI 16101 – Industri Penggajian Kayu : Kapasitas Industri 16.500 M3/Tahun, dan KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis : Kapasitas Industri 10.300 M3/Tahun.</p> <p><u>PB-UI</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KBLI 16215 - Industri Kayu Laminasi</li> <li>- Bare Core Kapasitas : 36.000 M3/Tahun</li> <li>- Block board Kapasitas : 36.000 M3/Tahun</li> <li>- KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan Dari Kayu Kapasitas: 10.300 M3/Tahun.</li> </ul>
<p>Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)</p>	Memenuhi	<p>PBPHH PT. Eastmark International Indonesia melaporkan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) kepada instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap</p> <p>Bukti telah dibuat dan disampaikan RKOPHH didasarkan pada tersedianya Tanda Terima Penyampaian RKOPHH tahun 2023 Perubahan Ke-0 dengan Nomor 0001027058 tanggal 26 Januari 2023 dan penyampaian terakhir tahun 2024 Perubahan ke-0 No.TTP 0001158262 Tanggal 27 Januari 2024</p> <p><u>Rencana dan realisasi</u> :</p> <p>Rencana Kayu Bulat Hutan Tanaman Tahun 2023 sebesar 47.400 M3,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relisasi Penerimaan s/d Desember 2023 sebesar : 9.589,69 M3.</li> </ul> <p>Rencana Kayu Bulat Hutan Tanaman Tahun 2024 sebesar 47.000 M3,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relisasi Penerimaan s/d Februari 2024 sebesar : 1.062,02 M3.</li> </ul> <p>Rencana Kayu KO dari Pihak Lain Tahun 2023 sebesar 2055,0413 M3,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Relisasi Penerimaan s/d Desember 2023 sebesar : 1478,0767 M3</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Rencana Kayu Olahan dari Pihak Lain Tahun 2024 sebesar 150,2453 M3,
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	NIB PT. Eastmark International Indonesia ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia bukan merupakan badan hukum yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku industri telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli. Realisasi pembelian bahan baku industri dalam 12 bulan terakhir berupa kayu bulat hutan rakyat, kayu, gergajian Sengon, serta Veneer jenis sengon, Meranti dan Agathis dari hutan alam. Adapun dokumen yang menyertai bahan baku tersebut berupa SAKR, Nota Perusahaan dan SKSHHKO.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Eastmark International Indonesia telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.  <u>Realisasi Penerimaan Sebagai berikut :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu bulat dari hutan rakyat sebanyak 10.651,71 M3 yang disertai dokumen SAKR sebanyak 419 sett.</li> <li>• Kayu Olahan Gergajian jenis sengon sebanyak 43.150,3811 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 1.403 sett.</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Olahan berupa Veneer F/B jenis kayu Sengon,Meranti dan Agathis sebanyak 1478,0767 M3 disertai dokumen angkutan sebanyak 41 sett.</li> </ul>
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Setiap penerimaan bahan baku di PT. Eastmark International Indonesia telah dibuatkan Tanda Terima Barang dari hasil tally ulang. Jumlah TTB yang dibuat sesuai dengan jumlah dokumen yang diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu Bulat sengon yang diterima sebanyak 10.651,71 M3 yang disertai dokumen TTB sebanyak 419 sett.</li> <li>Kayu Olahan Gergajian jenis sengon sebanyak 43.150,3811 M3 yang disertai dokumen TTB sebanyak 1.403 sett.</li> <li>Kayu Olahan berupa Veneer F/B jenis kayu Sengon,Meranti dan Agathis sebanyak 1478,0767 M3 disertai dokumen TTB sebanyak 41 sett.</li> </ul>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat dan kayu olahan PT. Eastmark International Indonesia telah dilengkapi berasal dari pembelian lokal dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p> <p><u>Realisasi Penerimaan Sebagai berikut :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kayu bulat dari hutan rakyat sebanyak 10.651,71 M3 yang disertai dokumen SAKR sebanyak 419 sett.</li> <li>Kayu Olahan Gergajian jenis sengon sebanyak 43.150,3811 M3 yang disertai dokumen Nota Perusahaan sebanyak 1.403 sett.</li> <li>Kayu Olahan berupa Veneer F/B jenis kayu Sengon,Meranti dan Agathis sebanyak 1478,0767 M3 disertai dokumen angkutan sebanyak 41 sett.</li> </ul>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Audit VLHHK (Maret 2023 s.d Februari 2024) PT.Eastmark International Indonesia tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode Audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran. Dengan demikian verifier 2.1.1 (f) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	selama periode Audit bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 perusahaan tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode Maret 2023 s.d. Februari 2024, Perusahaan telah melakukan pembelian dan penerimaan bahan baku berupa kayu bulat dari petani hutan hak, kayu gergajian dan veneer dari pemegang izin industri primer. Seluruh Pemasok Kayu Bulat dan Kayu Olahan hutan ranyat telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan. Adapun pemasok bahan baku berasal dari hutan negara telah memiliki dokumen S-LK yang masih berlaku.
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	PT.Eastmark International Indonesia tidak mengimpor bahan baku kayu sehingga tidak terdapat bukti pelaksanaan Uji tuntas, tetapi Perusahaan telah memiliki Pedoman//Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas ( <i>Due Diligent</i> )mengacu pada Perdirjen PHPL P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024, diketahui bahwa PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari Impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Dalam proses produksinya PT Eastmark International Indonesia telah menerapkan sistem yang dapat melacak ketelusuran bahan bakunya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
		Telah tersedia sistem penelusuran asal usul bahan baku kayu yang bisa dilacak ke asal dokumen angkutannya berdasarkan Nomor Urut dan Tanggal kedatangan																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p>PT. Eastmark International Indonesia adalah industri terpadu yang mengolah kayu bulat, kayu gergajian dan veneer menjadi produk akhir barecore, block board dan plywood.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Input BB (M3)</th> <th>Output BJ (M3)</th> <th>Rend (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Veneer OPC</td> <td>10651,72</td> <td>6.145,47</td> <td>57,69%</td> </tr> <tr> <td>Bare Core</td> <td>44.882,28</td> <td>19.385,58</td> <td>43,19%</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td>27.954,94</td> <td>25.223,75</td> <td>92,23%</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>10,653</td> <td>10,653</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Input BB (M3)	Output BJ (M3)	Rend (%)	Veneer OPC	10651,72	6.145,47	57,69%	Bare Core	44.882,28	19.385,58	43,19%	Block Board	27.954,94	25.223,75	92,23%	Plywood	10,653	10,653	100%								
Jenis Produk	Input BB (M3)	Output BJ (M3)	Rend (%)																											
Veneer OPC	10651,72	6.145,47	57,69%																											
Bare Core	44.882,28	19.385,58	43,19%																											
Block Board	27.954,94	25.223,75	92,23%																											
Plywood	10,653	10,653	100%																											
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Nilai angka perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk yang di produksi PT.Eastmark International Indonesia selama setahun terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Realisasi Produksi Maret 2023 s/d Februari 2024</th> <th>Kapasitas Izin (m<sup>3</sup>) /Tahun</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>0</td> <td>16.500</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>6,4940</td> <td>10.300</td> <td>0,06</td> </tr> <tr> <td>Laminating Board</td> <td>19.385,5807</td> <td>36.000</td> <td>53,85</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td>25.223,7543</td> <td>36.000</td> <td>70,06</td> </tr> <tr> <td>Lantai Kayu</td> <td>0</td> <td>12.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Komponen Meubel</td> <td>0</td> <td>150.000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Realisasi Produksi Maret 2023 s/d Februari 2024	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> ) /Tahun	Utilitas (%)	Kayu Gergajian	0	16.500	0	Plywood	6,4940	10.300	0,06	Laminating Board	19.385,5807	36.000	53,85	Block Board	25.223,7543	36.000	70,06	Lantai Kayu	0	12.000	0	Komponen Meubel	0	150.000	0
Jenis Produk	Realisasi Produksi Maret 2023 s/d Februari 2024	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> ) /Tahun	Utilitas (%)																											
Kayu Gergajian	0	16.500	0																											
Plywood	6,4940	10.300	0,06																											
Laminating Board	19.385,5807	36.000	53,85																											
Block Board	25.223,7543	36.000	70,06																											
Lantai Kayu	0	12.000	0																											
Komponen Meubel	0	150.000	0																											
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia selama periode periode bulan Maret 2023 s.d Februari 2024 tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.																												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																																																															
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	<p>PT.Eastmark International Indonesia telah membuat laporan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Data</th> <th>LMK (M3)</th> <th>Dok. Pendukung (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan Kayu bulat</td> <td>10.651,71</td> <td>10.651,71</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Kayu Gergajian</td> <td>43.150,38</td> <td>43.150,38</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Veneer Core</td> <td>6.145,47</td> <td>6145,472</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Veneer F/B</td> <td>1455,4125</td> <td>1455,4125</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Barecore</td> <td>19.385,58</td> <td>19385,5807</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Kayu Bulat</td> <td>10651,71</td> <td>10651,71</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Kayu Gergajian</td> <td>44.882,28</td> <td>44.882,28</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Veneer Core</td> <td>6.439,98</td> <td>6.439,98</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Veneer F/B</td> <td>1524,8272</td> <td>1524,8272</td> </tr> <tr> <td>Pemakaian Barecore</td> <td>18.798,01</td> <td>18.798,01</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Barcore</td> <td>19.385,58</td> <td>19.385,58</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Blockboard</td> <td>25.223,75</td> <td>25.223,75</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi Plywood</td> <td>6,494</td> <td>6,494</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal Blockboard</td> <td>10.640,97</td> <td>10.640,97</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor BC</td> <td>699,36</td> <td>699,36</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor BB</td> <td>15.513,55</td> <td>15.513,55</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Plywood</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Data	LMK (M3)	Dok. Pendukung (M3)	Penerimaan Kayu bulat	10.651,71	10.651,71	Penerimaan Kayu Gergajian	43.150,38	43.150,38	Penerimaan Veneer Core	6.145,47	6145,472	Penerimaan Veneer F/B	1455,4125	1455,4125	Penerimaan Barecore	19.385,58	19385,5807				Pemakaian Kayu Bulat	10651,71	10651,71	Pemakaian Kayu Gergajian	44.882,28	44.882,28	Pemakaian Veneer Core	6.439,98	6.439,98	Pemakaian Veneer F/B	1524,8272	1524,8272	Pemakaian Barecore	18.798,01	18.798,01				Hasil Produksi Barcore	19.385,58	19.385,58	Hasil Produksi Blockboard	25.223,75	25.223,75	Hasil Produksi Plywood	6,494	6,494				Penjualan Lokal Blockboard	10.640,97	10.640,97	Penjualan Ekspor BC	699,36	699,36	Penjualan Ekspor BB	15.513,55	15.513,55	Penjualan Plywood	0	0
Jenis Data	LMK (M3)	Dok. Pendukung (M3)																																																															
Penerimaan Kayu bulat	10.651,71	10.651,71																																																															
Penerimaan Kayu Gergajian	43.150,38	43.150,38																																																															
Penerimaan Veneer Core	6.145,47	6145,472																																																															
Penerimaan Veneer F/B	1455,4125	1455,4125																																																															
Penerimaan Barecore	19.385,58	19385,5807																																																															
Pemakaian Kayu Bulat	10651,71	10651,71																																																															
Pemakaian Kayu Gergajian	44.882,28	44.882,28																																																															
Pemakaian Veneer Core	6.439,98	6.439,98																																																															
Pemakaian Veneer F/B	1524,8272	1524,8272																																																															
Pemakaian Barecore	18.798,01	18.798,01																																																															
Hasil Produksi Barcore	19.385,58	19.385,58																																																															
Hasil Produksi Blockboard	25.223,75	25.223,75																																																															
Hasil Produksi Plywood	6,494	6,494																																																															
Penjualan Lokal Blockboard	10.640,97	10.640,97																																																															
Penjualan Ekspor BC	699,36	699,36																																																															
Penjualan Ekspor BB	15.513,55	15.513,55																																																															
Penjualan Plywood	0	0																																																															
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>																																																																	
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain																																																															
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain																																																															
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain																																																															

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																					
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain																					
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT.Eastmark International Indonesia tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain																					
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																							
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																							
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT.Eastmark International Indonesia telah melakukan penjualan produknya ke pasar lokal sbb : <table border="1" data-bbox="837 907 1471 1146"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Jenis Produk</th> <th>Nota Perusahaan</th> <th rowspan="2">Voume (M3)</th> <th rowspan="2">Kota Tujuan</th> </tr> <tr> <th>(set)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Block Board</td> <td>2</td> <td>144,1370</td> <td>Bandung</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td>32</td> <td>2.057,5680</td> <td>Jakarta</td> </tr> <tr> <td>Block Board</td> <td>109</td> <td>8.439,2680</td> <td>Tangerang</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>143</td> <td>10.640,9730</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	Nota Perusahaan	Voume (M3)	Kota Tujuan	(set)	Block Board	2	144,1370	Bandung	Block Board	32	2.057,5680	Jakarta	Block Board	109	8.439,2680	Tangerang	Total	143	10.640,9730	-
Jenis Produk	Nota Perusahaan	Voume (M3)		Kota Tujuan																			
	(set)																						
Block Board	2	144,1370	Bandung																				
Block Board	32	2.057,5680	Jakarta																				
Block Board	109	8.439,2680	Tangerang																				
Total	143	10.640,9730	-																				
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>																							
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>																							
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk yang diekspor periode audit 12 bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 berupa barecore (Hs code 442219996 sebanyak 699,3600 M3 dan blokboard (HS Code 44125100) sebanyak 15.513,5450 M3																					
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Ekspor PT. Eastmark International Indonesia pada rentang 12 bulan terakhir hingga periode Maret 2023 – Februari 2024 diketahui mengekspor produk jadi ke negara tujuan : China,Malaysia dan Taiwan sudah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan dokumen V-Legal, dengan total sebanyak 74 set dokumen mencakup produk barecore (Hs code 442219996 dan blokboard (HS Code 44125100)																					

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit 12 bulan terakhir periode Maret 2023 s/d Februari 2024 PT. Eastmark International Indonesia tidak ada pembetulan ekspor (Notul PEB) maupun pembatalan V-Legal
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Hasil verifikasi diketahui produk jadi yang di ekspor oleh PT. Eastmark International Indonesia adalah Bare core dan Block board, sehingga barang tersebut yang diekspor tidak terkena Bea Keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Eastmark International Indonesia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa Kayu jenis Sengon, Agatis). Adapun jenis kayu tersebut tidak termasuk ke dalam kelompok jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia sudah menerapkan tanda "SVLK Indonesia" sesuai ketentuan berdasarkan standar baru yaitu SK.9895 tahun 2022 yang berlaku pada produk atau kemasan dan dokumen angkutan produk sebagai bagian dari dokumen penjualan.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, yaitu keberadaan organisasi P2K3 serta terdapat seorang dengan kompetensi Ahli K3 Umum atas nama Haris Afandi sebagai Sekretaris P2K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai wujud Implementasi dari Prosedur K3, PT. Eastmark International Indonesia telah menyediakan dan melakukan pemasangan beberapa peralatan K3 di area lokasi kegiatan industri. implementasi K3 yang tersedia antara lain berupa ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Hydrant, Alat Perlindungan Diri (APD), Kotak P3K serta Jalur Evakuasi dan Titik Berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah membuat dokumentasi catatan kecelakaan kerja yang terjadi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terhadap karyawannya. Pada periode Maret 2023 s/d Februari 2024 di Perusahaan telah terjadi kecelakaan kerja pada unit I sejumlah 19 (Sembilan belas) kali kejadian dan unit II sejumlah 3 (Tiga) Kali kejadian, Kategori kecelakaan ringan sampai dengan sedang, data catatan kecelakaan kerja dilaporkan pada laporan bulanan.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Eastmark International Indonesia telah membentuk organisasi Serikat Pekerja yang diberi nama Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). Serikat tersebut ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kehutanan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Temanggung No: 005/DPC FSB HKT TMG/SK/V/2013. Sehubungan dengan kegiatan produksi dalam keadaan stop/tidak operasional per tanggal 28 Februari 2024 maka sesi wawancara dengan wakil karyawan produksi tidak dilakukan, tetapi hasil konfirmasi dengan pihak wakil manajemen PT. Eastmark International Indonesia bahwa Perusahaan memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan untuk berserikat, hal ini dibuktikan adanya Organisasi Serikat pekerja dan adanya Lembaga Kerjasama Bipartit antara perusahaan dan pekerja
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibuat dan disepakati bersama antara para pekerja dan pihak Perusahaan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dengan Nomor : 560/09 Tahun 2024 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT.Easmark International Indonesia dengan Serikat Buruh "HUKATAN PT.Easmark International Indonesia "
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen daftar tenaga kerja PT. Eastmark International Indonesia tersebut dan dari hasil observasi lapangan diketahui bahwa tidak ditemukan karyawan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat awal masuk kerja. Karyawan termuda kelahiran 09 Juni tahun 2005 dalam usia 19 tahun atas nama : Siti Basiroh, Bagian : Produksi
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Verifikasi jumlah karyawan total dari unit I dan unit II sampai dengan Bulan Februari 2024 di PT. Eastmark International Indonesia sebanyak 366 orang, Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan Laki-laki : 211 orang</li> <li>- Karyawan Perempuan : 155 orang</li> </ul> <p>Komitmen Perusahaan dalam menerapkan kebijakan persamaan gender yang dipertegas dengan tersedianya Surat Pernyataan dari direktur PT.EII dengan membuat pernyataan tertulis Nomor : 001/EII/III/2023 tanggal 18 Maret 2023 yang menerangkan bahwa PT. Eastmark International Indonesia selalu mengikuti Undang-undang yang berlaku terkait kesetaraan gender</p>
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT.Eastmark International Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. . Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 29 (<b>dua puluh sembilan</b>) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah 21 (<b>dua puluh satu</b>) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah 0 (<b>nol</b>) verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT.Eastmark International Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBP HH</p>		



Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma

VP Op II SBU Kehutanan